



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa NANANG SUWITO Als WIWIT Bin NGATINO, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 04.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di sekolah TK/RA Al Ikhlas jalan Keluarga Kel. Kerinci Timur, kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira am 03.00 Wib Terdakwa sedang suntuk karena tidak ada uang dan duduk sendirian dibelakang rumahnya, kemudian sekira jam 04.00 Wib terdakwa beralan kaki menuju TK/RA Alikhlas yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumahnya, sesampainya di TK/RA Al Ikhlas tersebut Terdakwa memanjat pagar bagian belakang sekolah yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dan naik ke atas atap, kemudian Terdakwa membuka baut atap atau membongkarnya dengan menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, setelah atap terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam melalui plafon dan turun ke bawah, dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit computer dan printer yang terletak diatas meja, kemudian Terdakwa mengambil komputer tersebut dan membawanya keluar dari sekolah dan diletakkan disamping pagar, kemudian Terdakwa masuk lagi untuk mengambil printer dan dibawa

[Type text]

[Type text]

Halaman 1 dari 2 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, setelah sampai diluar lalu Terdakwa membawa komputer dan printer tersebut dengan berjalan kaki ke arah jalan sepakat dan disembunyikan disemak-semak pinggir jalan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Yesi dan membawa komputer dan printer tersebut ke jalan Lingkar untuk disimpan, setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik sdr Yesi dan pulang kerumah untuk tidur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 07.00 Wib, saksi Kusmawati datang ke sekolah TK/RA Al Ikhlas dan melihat computer serta printer sudah tidak ada ditempatnya, kemudian ia menanyakan kepada saksi Titik Triastuti (Kepala sekolah) apakah ada meminjam komputer serta printer tersebut dan saksi Titik Triastuti mengatakan tidak ada meminjamnya, kemudian mereka melihat ruangan tata usaha TK Al Ikhlas tersebut dalam keadaan berantakan, plafon dan atapnya terbuka, selanjutnya mereka melaporkannya ke Polsek pangkalan Kerinci;
- Karena perbuatan Terdakwa menyebabkan TK/RA Al Ikhlas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;